

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah golongan manusia kecil yang hidup dan tumbuh pada suatu komponen kehidupan masyarakat. Anak sebagai subjek perlindungan hukum yang secara khusus diberikan jaminan kesejahteraan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan investasi jangka panjang yang berperan utama untuk mewujudkan cita-cita dan keberlanjutan bangsa di masa depan, sehingga pembinaan dan pembimbingan bagi Anak perlu dilakukan secara optimal.¹ Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Persoalan Anak sangat urgensi untuk selalu dibicarakan dan dibahas, dikarenakan Anak sebagai penentu nasib manusia di masa depan yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang.²

Realitas sosial yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa, masyarakat sering dihadapkan oleh fenomena-fenomena sosial berupa ancaman dan pelanggaran hukum terhadap Anak. Fenomena sosial dalam lingkup nasional hingga skala internasional yang banyak terjadi pada Anak berupa perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Tidak hanya memicu kerugian atau menjadikan Anak sebagai objek kejahatan, namun menjadi kekhawatiran nasional sebab Anak telah ikut berperan sebagai subjek kejahatan (pelaku).

Faktor pemicu pada perbuatan jahat oleh dan terhadap Anak berasal dari lingkungan yang tidak menunjang pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik. Tidak semua Anak didukung dengan lingkungan layak, mendapatkan kasih sayang keluarga dan masyarakat, serta memperoleh sarana prasarana yang menunjang kehidupannya. Anak-anak yang tumbuh dari latar belakang tidak mendukung, memiliki risiko besar berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang atau yang dikenal dengan istilah delinkuensi, pada Anak umumnya terjadi pada kelompok ekonomi lemah dan

¹ Lisa Mery, Andi Zulkarnaen, dan Muh Irsyandy Akfam, 2024, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)*, Pledoi Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, hlm. 29.

² *Ibid.*

daerah-daerah kumuh di kota.³ Namun tidak menutup kemungkinan dari kelompok ekonomi atas atau masyarakat *elite* dapat melakukan delinkuensi Anak.⁴

Anak-anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam Ilmu Kriminologi disebut sebagai *Juvenile Delinquency* atau Kenakalan Remaja. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Anak, dengan kata lain memberikan akibat berbahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.⁵

Apabila seseorang Anak melakukan tindakan yang mencederai norma hukum, maka disebut sebagai Anak nakal.⁶ Istilah hukum tersebut merupakan bentuk sisi lembut hukum kepada Anak yang sedang menjalani peradilan. Dalam konteks hukum, Anak yang berbuat jahat disebutkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu, apabila tindakannya dilakukan orang dewasa serta diancam hukuman pidana karena telah menyalahi ketentuan hukum.⁷

Kejahatan diartikan dalam dua perspektif yaitu, mengacu pada perspektif hukum dan perspektif masyarakat. Kejahatan dalam perspektif hukum bahwa perbuatan yang dilakukan harus diatur dalam hukum pidana, akibatnya apabila perbuatan tersebut tidak diatur, maka tidak dianggap suatu kejahatan.⁸ Di sisi lain, perspektif kejahatan dalam masyarakat, diartikan bahwa sepanjang perbuatan tersebut melanggar norma-norma atau adat masyarakat.⁹

Fakta hukum di lapangan mengidentifikasikan bahwa, sejumlah kasus tindak pidana atau kejahatan terhadap Anak secara signifikan kian terjadi dari tahun ke tahun. Berbagai pemberitaan media dan/atau putusan pengadilan tentang kasus tindak pidana Anak mengindikasikan penyelesaian pelanggaran hukum oleh Anak kerap diproses dalam persidangan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mempublikasikan sebanyak 5288 pengaduan Perlindungan Khusus Anak (PKA) terdaftar dalam rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2024. Data KPAI mengidentifikasikan bahwa di tahun 2021 tercatat 2982 kasus, tahun 2022 sebanyak 1064 kasus, 563 kasus pada tahun 2023,¹⁰ dan 679 kasus di tahun 2024.¹¹ Namun pada tahun 2023 ditemukan disparitas jumlah kasus yang dilaporkan kepada KPAI dengan pemberitaan media mengenai kasus PKA.

³ Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm, 503.

⁴ *Ibid.*

⁵ Beniharmoni Harefa, *et al.*, 2021, *Kasus Menarik Seputar Hukum Perlindungan Anak*, Sleman: Deepublish, hlm. 8.

⁶ Charlie Rudyat, 2024, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, hlm. 43.

⁷ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 192.

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2021, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Bank Data KPAI*, [kpai.go.id, https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data](https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data), diakses pada tanggal 23 Desember 2024.

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2024*, Instagram [kpai_official](https://www.instagram.com/kpai_official/),

Terdapat 563 kasus pengaduan di KPAI, sedangkan ditemukan 788 kasus tercatat dalam pemberitaan media *online* maupun media cetak. Disparitas data kasus perlindungan Anak tahun 2023, mengidentifikasi bahwa kemungkinan statistik lebih besar terdapat kasus PKA tidak terdeteksi. Pada data KPAI, mencatatkan mayoritas pengaduan mengenai perlindungan Anak diperoleh dari kejahatan seksual yang dialami Anak.

Anak sebagai pelaku adalah fenomena subjek pelanggar norma hukum yang banyak diverifikasi telah melakukan kejahatan. Anak sebagai pelaku umumnya menargetkan Anak sebagai objek kejahatan seksualnya. Hal ini dikarenakan Anak termasuk golongan masyarakat yang rawan mengalami tindak pidana, disebabkan belum masif secara fisik dan mental dibandingkan orang dewasa. Akibatnya, Anak yang terkena dampak kejahatan seksual dapat mengalami gangguan psikologis, misalnya tekanan jiwa, depresi, kerusakan/cedera organ vital, serta isu sosial *labelling* oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Satu dari sekian bentuk kejahatan seksual yang acap kali dialami Anak ialah perbuatan dengan Membujuk untuk Melakukan Persetubuhan, yaitu perbuatan membujuk korban dengan rayuan atau tipu muslihat hingga mendapatkan persetujuan guna dapat melakukan kegiatan hubungan intim dengannya maupun dengan orang lain. Membujuk ialah mengajak melakukan atau memberikan sesuatu kepada seseorang melalui pembujukan secara halus ataupun alasan-alasan meyakinkan. Di sisi lain, Seksual ialah sebuah perbuatan antara pria dan wanita untuk merealisasikan hubungan intim atau persetubuhan.

Dalam konteks sosial, persetubuhan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk melanjutkan keturunan ataupun demi memperoleh kepuasan dengan cara berhubungan intim, dengan kata lain perbuatan seksual bukan sebuah kejahatan kecuali melanggar ketentuan undang-undang.¹² Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan yang marak terjadi dilakukan tanpa didasari adanya rasa saling menyukai atau menyayangi, karena adanya paksaan baik itu ancaman atau kekerasan dari pelakunya yang hanya berdasarkan nafsu birahi tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak, sedangkan tindak pidana persetubuhan dilakukan juga dengan adanya nafsu birahi, namun atas kemauan bersama dan persetujuan kedua pihak dengan tiadanya pemaksaan, ancaman, atau kekerasan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.¹³

https://www.instagram.com/p/DEmnVw0yUMn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

¹² Patuh Abdillah Agung Purnama, 2023, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pre)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3.

¹³ Muhammad Hafiih Nurhada, 2024, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lbb junto Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PT Pdg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4.

Apabila persetubuhan dilakukan dari kelompok usia Anak hingga dewasa yang dilaksanakan melalui mekanisme pemaksaan/pemerkosaan, tipu daya, atau penipuan, maka termasuk kategori kejahatan. Sebaliknya perbuatan yang direalisasikan kepada Anak dengan cara membujuk atau suka sama mau tetap dianggap sebagai tindak pidana mengacu undang-undang perihal perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan luar perkawinan dengan Anak sebagai sebuah kejahatan. Buku Dua KUHP tentang Kejahatan, terhadap Pasal 290 Ke-3 menentukan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan membujuk atau membiarkan terjadinya persetubuhan kepada Anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun dalam hal lain belum menikah, merupakan sebuah kejahatan.

UU Perlindungan Anak mengatur secara khusus dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Frasa kata "Setiap Orang" merujuk kepada perseorangan ataupun korporasi, dengan kata lain tidak terbatas kepada siapa dan usia yang melakukan kejahatan tersebut, akan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan dapat diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Secara umum, dalam perbuatan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, akan dititikberatkan kesalahan kepada laki-laki. Bilamana persetubuhan yang dilakukan terhadap perempuan terkhusus korban Anak, maka laki-laki sebagai pelaku akan diancam sanksi pidana. Hal itu berlaku apabila perbuatan persetubuhan antara kedua belah pihak dilakukan secara sukarela antara kedua pihak. Dengan kata lain, apabila perbuatan persetubuhan dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, maka salah satu pihak merugi dapat mengajukan pengaduan ke pada pihak berwenang untuk menuntut.

Secara hukum, persetubuhan yang dilakukan kepada Anak bukan merupakan delik aduan, melainkan bersifat delik biasa. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan dari pihak korban, maka penyidik ataupun kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan. Hal ini dikarenakan tindak pidana persetubuhan kepada Anak merupakan bentuk kejahatan berat yang mengganggu fisik psiki Anak maupun meresahkan masyarakat umum. Pun perbuatan dilakukan berawal dari membujuk tanpa ancaman kekerasan, akibatnya menimbulkan perbuatan mau sama mau. Akan tetapi secara konteks hukum Anak belum termasuk bagian dari cakap hukum yang memiliki hak memberikan persetujuan.

Regulasi hukum mengenai perlindungan Anak tidak semata-mata menjamin Anak Korban, namun meliputi Anak Pelaku. Anak hakikatnya di usia yang belum matang, akibatnya pada kondisi Anak berbuat kejahatan atau pelanggaran wajib untuk dilindungi sebagaimana amanat undang-undang. Sebenarnya Anak yang berstatus sebagai pelaku tetap dalam kapasitas korban. Ia merupakan korban yang disebabkan

oleh lingkungan tidak mendukung pertumbuhan Anak secara efektif. Sebagai bentuk perlindungan secara khusus untuk Anak Pelaku, maka terbentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Isu membujuk untuk melakukan persetubuhan antara Anak merupakan kasus memprihatinkan di tengah era modernitas, dengan banyaknya fenomena Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang terus terjadi dan berakhir pada pengadilan. Sebagaimana kasus Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor Putusan 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN SDW).

Dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN SDW memutus perkara Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan oleh Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai terdakwa kepada Anak berusia 14 (empat belas) tahun sebagai korban Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan. Anak sebagai terdakwa telah mengakui Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan yang dilakukannya dengan Anak Korban sebanyak dua kali. Atas Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan oleh Anak, maka Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat memutus dan menyatakan bahwa Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sehingga Anak terbukti menjadi Pelaku Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan berdasar kepada tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut secara hukum Anak telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain*" sehingga menyalahi Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Atas terpenuhinya unsur melawan hukum Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, maka hakim pada perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak Pelaku dengan "*Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus Anak melakukan Pelayanan Masyarakat selama 120 jam*".

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar hukum berdasarkan Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (2) bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Di sisi lain, dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa apabila Anak sebagai pelaku tindak pidana, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu, dalam hal Anak sebagai pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, maka harus

dijatuhi dua pidana pokok secara kumulatif berupa pidana penjara sekaligus pidana pelatihan kerja.

Selain penanganan masyarakat dan lembaga negara untuk menanggulangi perbuatan kejahatan, namun fakta lapangan mengidentifikasi perbuatan tersebut masih menjadi budaya yang terus terjadi. Kajian observasi mengidentifikasi bahwa fakta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku persetubuhan oleh Anak terhadap Anak akan diberikan penjatuhan sanksi pidana ringan berbanding dengan orang dewasa.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak akan selalu berlandaskan kepada asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun seyogyanya krusial mengkaji prinsip keadilan dan hukum itu sendiri agar menciptakan rasa takut serta efek jera pada pelaku. Isu kejahatan seksual merupakan permasalahan khusus yang mengakibatkan korban mengalami kerugian atas perbuatan dari pelaku, sehingga penyelesaian masalah bersifat cermat serta menitikberatkan empati kepada korban.¹⁴

Menanggapi permasalahan di atas, dilakukan penelitian untuk mengkaji dalam wujud Penulisan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN SDW)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pengetahuan dan memperluas pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan berdasarkan hukum positif.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw.

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 382.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi ilmu secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan agar memungkinkan memberi pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena-fenomena persetubuhan antara Anak yang banyak terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai salah satu rujukan bacaan guna membantu perkembangan ilmu hukum mengenai Anak selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan agar dimanfaatkan serta sebagai rujukan bagi praktisi dalam proses penegakan hukum pada perkara-perkara tindak pidana Anak, khususnya kejahatan seksual terhadap Anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian Skripsi 1

Nama Penulis	:	Andi Fatimah Utami Firman
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.MTR)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.MTR? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim atas pelaku tindak pidana melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.MT R?	1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN

		Sdw?
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Penerapan hukum pidana materiil pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr belum sepenuhnya sesuai karena model dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif yang sebaiknya menggunakan dakwaan tunggal karena dakwaan pertama dan ketiga tidak sesuai antara posisi kasus dan unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai antara posisi kasus dan unsur-unsur pada pasal tersebut. 2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr belum sepenuhnya memenuhi pertimbangan hukum hakim yang proporsional sehingga belum dapat dikatakan adil.	1. Kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan digolongkan sebagai kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Putusan hakim tidak tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dengan pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, dan apabila pelaku adalah Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw tidak dijatuhkan pada Anak Pelaku.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian Skripsi 2

Nama Penulis	:	Patuh Abdillah Agung Purnama
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimanakah pemidanaan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap penjatuhan pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre?	1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw?
Metode Penelitian	: Yuridis Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: 1. Penerapan pidana materiil terhadap pemidanaan Anak sebagai pelaku persetubuhan terhadap Anak yakni Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimana pelaku sebagai Anak diancam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling lama 7 tahun 6 bulan dan pidana	1. Kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan digolongkan sebagai kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

denda diganti dengan pelatihan kerja. 2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pre kurang tepat karena rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim. Unsur-unsur pertimbangan pasal yang dikenakan sudah sesuai. Tetapi pertimbangan pasal yang dikenakan sudah sesuai. Tetapi pertimbangan majelis hakim hanya menitikberatkan pada perbuatan pelaku dan pelaku yang masih di bawah umur. Hakim tidak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian immaterial yaitu rusaknya masa depan Anak Korban akibat perbuatan pelaku. Sehingga hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara utuh yang menyangkut kerugian yang ditimbulkan bagi korban.	2. Putusan hakim tidak tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dengan pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, dan apabila pelaku adalah Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw tidak dijatuhkan pada Anak Pelaku.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana bertujuan sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan.¹⁵ Di sisi lain, EY Kanter beserta S.R. Sianturi, menyatakan hukum pidana sebagai upaya menjamin dan menjaga kepentingan hak asasi warga negara, kenegaraan, serta kelompok masyarakat melalui pertimbangan secara proporsional upaya pencegahan tindak pidana dan menghindari penguasa bersifat tiran.¹⁶ Secara umum pidana diklasifikasikan ke dalam tiga teori yaitu, teori absolut (*vergelding theorien*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori gabungan.

¹⁵Arianus Harefa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, Sukabumi: CV Jejak, hlm. 24.

¹⁶*Ibid.*

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif Theory/Vergelding Theorien*)

Teori absolut biasa diistilahkan retributif atau pembalasan, merupakan teori yang dikemukakan Emanuel Kant. Pidana tercipta karena terjadi suatu kejahatan, akibatnya pemidanaan dilakukan untuk memberikan pembalasan setimpal dengan tindak pidana dan tidak bersifat praktis untuk memperbaiki penjahat.¹⁷ Perspektif Emanuel Kant didukung oleh Hugo de Groot yang menegaskan bahwa penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku disebabkan oleh timbulnya kejahatan.¹⁸

Teori ini juga didukung oleh perspektif Hearbart yang menegaskan bahwa pemidanaan bersifat wajib diberikan kepada pelaku sebagai penggantian kesengsaraan korban kejahatan, dengan kata lain sanksi pidana diberikan sesuai dengan tingkat kesengsaraan oleh korban untuk menciptakan kepuasan.¹⁹

Di sisi lain, dalam perspektif Vos yang dikutip oleh Topo Santoso dalam bukunya *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (2020), mengklasifikasikan pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan Subjektif ialah membalas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang. Hal ini selaras dengan perspektif Emanuel Kant menyatakan bahwa pidana tercipta karena timbulnya kejahatan dengan kata lain bersifat wajib diberikan. Di sisi lain, pembalasan objektif ialah memberikan pembalasan di luar si pelaku yang merupakan akibat perbuatannya. Maksud di luar si pelaku yaitu pemidanaan sebagai bentuk pembalasan tidak hanya diukur dari niat ataupun kondisi pelaku, namun dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim setimpal dengan kerugian yang dialami korban maupun masyarakat terdampak.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory*)

Karl O mengemukakan bahwa teori relatif tidak hanya semata-mata memberikan pembalasan, namun bertujuan menciptakan manfaat pasca pidana. Teori relatif merumuskan tujuan pidana sebagai perangkat hukum yang mengatur ketertiban masyarakat, mengembalikan kerugian akibat tindak pidana, serta memperbaiki dan mencegah terjadinya kriminalitas.²⁰ Penjatuhannya pidana tidak boleh hanya menoleh pada masa lampau (*backward looking*), namun juga berpikir jauh ke depan (*forward looking*) yang diharapkan tujuan dan manfaat untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat dapat tercapai.²¹

¹⁷ Tri Susilowati, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*, Jakarta Selatan: Damera Pers, hlm. 137.

¹⁸ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 166.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 167.

²⁰ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 180.

²¹ Topo Santoso, *Op.Cit.* hlm. 172.

Istilah lain dari teori relatif yaitu teori tujuan. Teori tujuan dikenal pula sebagai falsafah *utilitarian* yaitu, pemidanaan diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum atau pihak lain.²² Aliran *utilitarian* dicetuskan oleh Jeremy Bentham, pada pokoknya menolak teori absolut yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya pidana, namun guna memperoleh tujuan dan kemanfaatan terbaik.²³

c. Teori Gabungan Absolut dan Teori Relatif

Teori gabungan dianggap sebagai kombinasi antara teori pembalasan disertai dengan tujuan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan diarahkan sebagai alat pembalasan (teori absolut) sekaligus tata tertib masyarakat (teori relatif). Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun terbatas pada hal-hal yang diperlukan dan memadai untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁴ Di sisi lain, teori yang mengedepankan ketertiban masyarakat terbatas pada kesengsaraan akibat penjatuhan sanksi tidak boleh lebih dari bentuk tindak pidananya.²⁵ Artinya hukuman terhadap pelaku wajib setimpal dengan jenis tindak pidananya. Dengan kata lain pelaku tidak boleh dijatuhi hukuman yang lebih berat dari ancaman sanksi jenis tindak pidananya.

Tiga teori tujuan pemidanaan tersebut tergolong teori umum sering diterapkan dalam penegakan hukum. Namun dalam perkembangannya teori-teori tujuan pemidanaan ditemukan beberapa perkembangan teori yaitu, Teori Keseimbangan, Teori Kontemporer, Teori Pengayoman, Teori Pemasyarakatan, Teori Pembebasan, Teori Kasih Sayang, dan Teori Integratif.²⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan teori yang dicetuskan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan pemidanaan diwajibkan memenuhi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Teori ini bukan sekedar mementingkan pelaku dalam pemidanaannya, namun keseimbangan ialah semua pihak terkait dalam perkara tersebut memiliki hak dan kepentingan. Dengan kata lain, pihak korban berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

b. Teori Kontemporer

Wayne R. Lafave mengemukakan bahwa teori kontemporer bersumber dari tiga teori utama di atas. Kemudian teori ini dikelompokkan menjadi empat teori yaitu, teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori pengendali sosial. Teori efek jera oleh Wayne R. Lafave, mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan mewujudkan efek jera (*deterrence effect*) untuk pelaku tindak pidana. Penekanan efek jera diterapkan agar pelaku tindak pidana

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRH Press, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, *Op.Cit.* hlm. 181-186.

menghindari kembali perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Teori edukasi mengartikan tujuan pidana dilakukan sebagai bentuk memberikan pengajaran bagi masyarakat terhadap perbuatan yang dalam undang-undang dianggap baik maupun buruk.

Di samping itu, teori rehabilitasi bertujuan memperbaiki perilaku individu yang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain pasca pelaksanaan pidana diharapkan bersosialisasi kembali dengan lingkungan masyarakat. Di samping itu, Wayne R. Lafave menyatakan teori pengendali sosial bertujuan agar pembedaan dilakukan melalui isolasi kepada pelaku tindak pidana sehingga akibat dari perbuatannya tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat umum.

c. Teori Pengayoman

Sahardjo mencetuskan teori pengayoman yang memiliki arti bahwa Pancasila sebagai dasar pelaksanaan segala hal yang dilakukan dalam menegakkan hukum. Apabila suatu perbuatan mengancam keamanan negara, maka subjek pelaku ditindaklanjuti berdasarkan sanksi pidana yang telah mengikatnya.

d. Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo memiliki makna yang sama dengan teori rehabilitasi, yaitu pidana kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk membimbingnya selama masa pembedaan, dengan kata lain apabila kembali ke lingkungan masyarakat dapat diterima kembali. Pembimbingan dalam masa pidana pelaku dilakukan untuk mengubah perilaku buruk menjadi lebih baik yang dilakukan dengan berbagai pendidikan non formal dan peningkatan keterampilan.

e. Teori Pembebasan

Teori pembebasan dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang menyatakan Pancasila merupakan dasar negara yang mengutamakan cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia untuk mewajibkan diamalkan untuk membina narapidana.

f. Teori Kasih Sayang

Teori kasih sayang oleh Soedarto yang menegaskan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan hukum kepada terdakwa maupun pelaku harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan empati, tidak hanya memberikan penderitaan sesama makhluk hidup.

g. Teori Integritas

Teori integritas merupakan teori yang dikemukakan oleh Muladi. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan bagi setiap individu maupun masyarakat umum. Dengan demikian, pembedaan tidak hanya sebagai kebutuhan hukum, namun berperan menjadi kontrol sosial bagi masyarakat.

Sebenarnya, hukum bertujuan sebagai bentuk pencegahan terhadap fenomena sosial negatif sekaligus sebagai obat kepada individu yang telah terlanjur berbuat menyimpang.²⁷ Kecenderungan masyarakat dalam bersosialisasi dengan kelompok sekitar, secara tidak sadar memengaruhi insan pribadinya. Akibatnya pola bersosialisasi akan mengikuti gaya hidup masyarakat tertentu. Masyarakat yang hidup di lingkungan sosial yang kurang sehat dapat memberikan kemungkinan memiliki pergaulan yang bebas, akibatnya memungkinkan menciptakan perbuatan-perbuatan pidana.

Dengan kemunculan gejala sosial negatif di kalangan masyarakat, hukum pidana dihadirkan untuk menjadi obat atau penyembuh bagi masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, hukum pidana dihadirkan sebagai sarana ancaman kepada setiap individu agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta sebagai wadah untuk mendidik setiap insan pelaku tindak pidana dalam proses perbaikan diri serta menjalankan kehidupan normal pasca pembedanaan.²⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam perspektif Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum ialah mengupayakan secara hukum dan melindungi hak asasi manusia akibat penderitaan yang merugikan pihak lain serta memberikan hak-hak hukum untuk dinikmati masyarakat.²⁹ Dalam artian singkat, perlindungan hukum menyangkut kebijakan pemerintah yang bertujuan merealisasikan penjaminan kepastian hak-hak warga negara. Lalu Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum bertujuan melindungi nilai dan kehormatan kemanusiaan beserta legitimasi hak-hak asasi manusia yang tersemat pada individu sesuai norma hukum dari penyimpangan wewenang melalui landasan Pancasila serta konsep negara hukum.³⁰

Secara teoritis, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Seyogyanya perlindungan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memecahkan perkara tanpa menghilangkan hak-hak dan kewajiban seseorang.

a. Teori Perlindungan Hukum Preventif

Teori perlindungan hukum preventif berfokus pada tujuan pencegahan timbulnya perkara serta mengatur agar kebijakan pemerintah yang berwenang bersifat preventif untuk menetapkan suatu keputusan maupun otoritas dalam keadaan tertentu atau pelanggaran.³¹ Perlindungan ini menyediakan peluang bagi subjek hukum agar dapat mengutarakan penolakan ataupun opininya

²⁷ R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 173.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Darmadi Djufri, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*, Banyumas: Amerta Media, hlm. 22.

³⁰ Romli, et al., 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, hlm. 32.

³¹ Jonathan Elkana Soritua Aruan, 2024, *Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi*, Aruan, Volume 1 Nomor 1, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 4.

sebelum peraturan pemerintahan bersifat pasti dan tidak dapat diubah lagi.³² Perlindungan hukum ini merupakan bentuk pencegahan terhadap tindakan merugikan perempuan dan Anak dalam konteks kekerasan maupun seksual.³³

Dalam perspektif Harkistuti Harkriswono, langkah-langkah perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara.³⁴ Pertama, penyempurnaan undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui bentuk perubahan, akibatnya dapat memuat kebijakan-kebijakan baru yang belum tercakup dalam undang-undang saat ini. Kedua, Memberlakukan peraturan hukum secara khusus untuk melindungi dan menghindari perempuan sebagai korban tindak kekerasan. Perlindungan secara khusus ini setidaknya memuat hak-hak perempuan maupun korban untuk:³⁵

- 1) Memperoleh perlindungan oleh penegak akibat perbuatan yang berpotensi dilakukan pelaku, kemudian diadakan pihak korban;
- 2) Memperoleh pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan medis agar dapat memulihkan kepercayaan dirinya;
- 3) Memperoleh restitusi (penggantian kerugian untuk korban) yang diberikan oleh pemerintah;
- 4) Memperoleh informasi terkait perkembangan perkara pada setiap proses peradilan;
- 5) Pembentukan komisi atau lembaga sebagai upaya memfasilitasi korban kekerasan seksual terutama diperuntukkan Anak serta perempuan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan maupun latihan yang ditujukan untuk penegak hukum agar lebih sensitif dalam menanggapi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan; dan
- 7) Penyelenggaraan pendidikan umum agar mendorong masyarakat untuk menginterpretasikan hak-hak serta kedudukan sosial perempuan pada tatanan masyarakat yang secara khusus menyinggung tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

³² Romli, *et al.*, *Loc.Cit.*

³³ Anggun Lestari Suryamizon, 2017, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Volume 16 Nomor 2, Pusat Studi Gender dan Anak LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, hlm. 120.

³⁴ *Ibid*, hlm. 120-121.

³⁵ *Ibid*.

b. Teori Perlindungan Hukum Represif

Teori perlindungan hukum represif yaitu menekankan pada tujuan penyelesaian perkara atau sengketa yang timbul melalui cara-cara penghukuman terdiri dari pembayaran denda, penjara, maupun pidana tambahan yang divonis telah melakukan kesalahan melanggar peraturan perundang-undangan.³⁶ Proses pelaksanaan perlindungan ini dijalankan oleh lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan administrasi dengan kata lain merupakan bentuk perlindungan akhir jika mengakibatkan hak-hak orang lain terlanggar secara hukum. Perlindungan secara represif yaitu diberikan untuk seluruh rangkaian proses peradilan dimulai sejak penyidikan, penuntutan, sanksi pidana, hingga pelaku menjalani masa pembedaannya.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebutan Pidana atau delik dimaknai sebagai pemberian penderitaan atau penyiksaan yang diberikan oleh hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana dengan dasar alasan kuat kepada pelaku sebagai bentuk penderitannya.³⁷ Hukum Pidana bersumber pada bahasa Belanda dalam hal ini *Stafrecht*. *Straf* dipahami sebagai pidana dan *Recht* berarti hukum. Di sisi lain, dalam bahasa Latin, Hukum Pidana dikelompokkan ke dalam dua yakni, *Ius Poenale* (Hukum Pidana) dan *Ius Puniendi* (Hak Memidana). Moeljatno mengemukakan *Ius Poenale* (hukum pidana objektif) adalah perangkat hukum yang mengatur hal-hal terkait dengan peraturan tentang pelanggaran hukum, pertanggungjawaban kesalahan, serta tahapan hukum terhadap pelanggaran hukum.³⁸

Ketiga unsur *Ius Poenale* mengindikasikan adanya hubungan benang merah antara hukum pidana materiil (tindak pidana) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).³⁹ Tindak pidana tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum di pengadilan, pun proses pengadilan tidak dapat berfungsi jika tidak ada tindak pidana.⁴⁰ Di sisi lain, *Ius Puniendi* (hukum pidana subjektif) diartikan dalam dua makna mengacu pada sudut pandang Sudarto.

Secara luas, Sudarto mengartikan *Ius Puniendi* adalah sebuah keterkaitan dalam kekuasaan negara dan alat kelengkapannya dengan tujuan menjatuhkan ataupun memutuskan ancaman pidana terhadap tindak pidana, sedangkan dalam pemaknaan sempit mendefinisikan *Ius Puniendi* sebagai hak suatu negara dengan tujuan menuntut tindak pidana, memutuskan serta melaksanakan putusan pengadilan untuk pelaku tindak pidana.⁴¹

³⁶ Romli, *et al.*, *Loc.Cit.*.

³⁷ Ayu Efridadewi, *Op.Cit.* hlm. 10.

³⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3.

Konteks Hukum Pidana seyogyanya bertujuan menjadi tongkat penopang terhadap norma-norma sebelumnya yang telah hadir, bukan untuk menciptakan norma hukum baru. Dengan demikian, Hukum Pidana difungsikan untuk menjalankan dan memastikan ketaatan masyarakat dalam menjalankan norma-norma kesusilaan, sosial, budaya, agam dan lain sebagainya.⁴²

Untuk menginterpretasikan makna khusus tindak pidana (*strafbaar feit*), berikut beberapa rumusan dari tokoh-tokoh hukum.⁴³

- 1) Pompe, tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah tindakan seseorang dengan sengaja ataupun secara tidak sadar melanggar ketentuan undang-undang sebagai norma hukum dengan konsekuensi ancaman penjatuhan pidana sehingga dapat memelihara ketertiban serta menjamin kepentingan hukum.
- 2) Sebagaimana dijelaskan oleh Van Hamel, tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah sebuah bentuk perbuatan yang dimuat pada peraturan perundang-undangan sebagai tindakan dengan unsur kesalahan telah melanggar hukum, akibatnya wajib dijatuhi hukuman.
- 3) Dalam perspektif Indiyanto Seno Adji merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah tindakan melawan hukum yang terdapat unsur kesalahan oleh subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ancaman pidana yang telah diatur.
- 4) E. Utrecht mengistilahkan tindak pidana sebagai delik dikarenakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif.
- 5) Moeljetno mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) berupa suatu perbuatan hukum oleh pelaku diancam dengan tegas oleh pemberian sanksi.
- 6) Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku seseorang yang terancam dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 7) Simons berpendapat bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah perilaku masyarakat yang telah mampu bertanggungjawab atas kesalahannya melanggar peraturan perundang-undangan.

⁴² Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 120.

⁴³ Muhammad Rifyal Wardana Rusham, 2021, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 11-13.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam upaya menetapkan bahwa telah terjadinya tindak pidana. Sebelum mengambil keputusan bahwa telah terjadinya tindak pidana, perlu memenuhi unsur-unsur berupa peristiwa hukum yang dilakukan oleh manusia, sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), diancam pidana berdasarkan undang-undang, subjek mampu bertanggungjawab, serta tindakan oleh pelaku terjadi atas kesalahannya.⁴⁴

1) Unsur Perbuatan Manusia

Van Hamel mendefinisikan perbuatan (*feit*) dalam tiga arti yakni, sebagai berikut:

- a) Perbuatan dalam arti luas diartikan sebagai keadaan terjadinya tindak pidana kejahatan. Misalnya, dalam suatu peristiwa terdapat beberapa orang yang mengalami penganiayaan dan dalam peristiwa tersebut dilakukan juga pencurian sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan pada satu di antara kedua peristiwa tersebut.
- b) Perbuatan ialah perbuatan yang diberikan kepada terdakwa terlalu sempit. Kontrol seseorang didakwa akibat dari penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Setelah itu, masih dimungkinkan melakukan penuntutan dengan dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- c) Perbuatan merupakan material yaitu, suatu perilaku yang terbebas dari unsur kesalahan dan terbebas dari konsekuensi hukum. Dengan demikian, ketidaklayakan sebelumnya dapat dihindari.

2) Sifat Melawan Hukum (*wederrichtelijk*)

Sifat melawan hukum atau *wederrichtelijk* atau tindakan yang bertentangan dengan salah satu ketentuan hukum ataupun memberikan serangan terhadap sesuatu yang sudah dilindungi undang-undang. Konsep melawan hukum menganut dari hukum perdata yakni, *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum).

3) Perbuatan yang Diancam dengan Pidana oleh Undang-Undang

Perbuatan yang direalisasikan oleh perseorangan dan dianggap tindakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki ancaman berupa hukum pidana yang diadakan oleh undang-undang. Apabila

⁴⁴ Ali Johardi Wirogioto, 2022, *Hukum Pidana*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 22-23.

ancaman tidak mengiringi perbuatannya, maka hal tersebut belum tergolong dalam tindak pidana.

4) Perbuatan Dilakukan oleh Orang yang Mampu Bertanggungjawab

Subjek hukum yang memenuhi ketentuan pertanggungjawaban pidana yaitu, telah dewasa dan berakal sehat. Ketentuan ini merupakan bagian krusial sebelum menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Apabila pelaku tidak mampu secara hukum bertanggungjawab, maka ancaman sanksi pidana tidak dapat mengikatnya.

5) Perbuatan Harus Terjadi Karena Kesalahan Pelaku

Perbuatan harus terjadi karena adanya kesalahan pelaku. Artinya pokok utama dalam pidana, harus ada unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan telah melanggar hukum. Hal ini dikaitkan dengan timbulnya niat buruk untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam beberapa dasar-dasar tertentu, tindak pidana atau delik diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut.⁴⁵

1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

KUHP dengan jelas membagi dua jenis tindak pidana antara lain kejahatan dan pelanggaran. Secara eksplisit kejahatan dimuat pada Buku II KUHP, disisi lain pelanggaran diatur pada Buku III KUHP. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran berasal dari jenis sanksinya. Ancaman sanksi pidana untuk pelanggaran tergolong lebih ringan yaitu, denda ataupun kurungan. Di sisi lain, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan diancam sanksi pidana penjara.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Berdasarkan cara perumusannya, dikelompokkan ke dalam dua jenis yakni, pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil ialah apabila jenis pelaksanaan tindakan oleh undang-undang dianggap telah terpenuhi walaupun belum memberikan akibat hukum. Misalnya perbuatan seseorang melakukan pencurian, walaupun belum mengakibatkan kerusakan maupun kehilangan barang. Berbeda dengan tindak pidana formil, tindak pidana materiil ialah dalam undang-undang diatur dianggap telah terpenuhi apabila perbuatannya telah memberikan akibat hukum. Misalnya perbuatan seseorang melakukan pembunuhan yang jelas korban telah meninggal dunia.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 25-26.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Berdasarkan bentuk kesalahannya, digolongkan sebagai kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*culpa*). Kejahatan yang disengaja ialah kejahatan dilakukan secara sengaja atau mengandung maksud dalam kata-katanya. Pada saat yang sama, tindakan yang tidak disengaja adalah kejahatan yang kata-katanya termasuk kesalahan.

4) Delik *Affende* dan Delik *Voordrende Delicten*

Berdasarkan tanggal serta waktu terjadinya, dikategorikan menjadi dua yaitu, delik *affende* dan *voordrende delicten*. Delik *affende* adalah kejahatan yang dirancang secara spesifik agar dilakukan segera. Adapun delik *voordrende delicten* merupakan kejahatan yang dirancang secara spesifik sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk terjadi.

5) Delik Umum dan Delik Khusus

Berdasarkan sumbernya, mengategorikan antara kejahatan umum dengan khusus. Kejahatan umum ialah seluruh kejahatan termasuk KUHP sebagai kodifikasi hukum materiil (Buku II dan III). Di sisi lain, semua kejahatan khusus juga merupakan kejahatan yang mengacu pada KUHP. Perbedaan tersebut dapat dikatakan delik pidana dan non pidana.

6) Delik *Communia* dan Delik *Propria*

Berdasarkan objeknya, dapat dibedakan menjadi *communia* dan *propria*. *Communia* merupakan kejahatan yang memungkinkan siapa pun dapat menjalankannya. Adapun *propria* merupakan kejahatan terbatas dijalankan oleh orang tertentu dan kompeten.

7) Delik Aduan dan Delik Biasa

Tindak pidana aduan ialah proses penuntutan tindak pidana yang dilakukan apabila telah dilakukan pengaduan secara langsung oleh korban dan/atau pihak keluarga korban.⁴⁶ Sebaliknya, tindak pidana biasa ialah proses penuntutan tindak pidana yang dilakukan secara segera walaupun belum ada pengaduan dari pihak korban.

4. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

R. Soesilo mendefinisikan perbuatan persetubuhan ialah sebuah penyatuan kelamin pria yang masih dalam kemaluan perempuan yang mengakibatkan keluarnya air mani dengan tujuan memperoleh Anak.⁴⁷ Dalam beberapa ketentuan hukum, persetubuhan dapat menjadi salah satu bentuk kejahatan apabila dilakukan dengan cara-cara merugikan orang lain utamanya jika dilakukan kepada Anak. Adapun

⁴⁶ Rachmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, hlm. 78.

⁴⁷ Fariaman Laia, 2023, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 2 Nomor 1, Universitas Nias Raya, Nias Selatan, hlm. 79-80.

beberapa regulasi hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang umum dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan hukum tentang persetubuhan dalam KUHP, diatur Buku Kedua tentang Kejahatan serta dimuat dari pasal 284 hingga 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Muatan KUHP menetapkan persetubuhan sebagai bentuk tindak pidana berat yang dilakukan melalui cara-cara kekerasan, ancaman, perzinahan, serta menjadikan Anak sebagai objek kejahatan seksualnya.

Dalam Pasal 287 ayat (1) yang secara spesifik mengatur mengenai larangan bersetubuh dengan seorang Anak, sebagaimana rumusan pasal berikut.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

UU Perlindungan Anak merupakan salah satu hukum positif secara tegas mengatur serta melarang kekerasan seksual atau persetubuhan pada Anak. Pada pasal 76D melarang untuk setiap orang tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian dipertegas pada rumusan pasal 81 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

(1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

(2) *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

(3) *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Ketentuan pada Pasal 81 ayat (2) undang-undang di atas, pada konsepnya memuat larangan bagi siapa pun agar tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak, baik dilakukan dengan membujuk atau kekerasan atau bentuk lainnya. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana bunyi pasal tersebut, maka secara hukum wajib dikenakan pidana sebagaimana ancaman sanksinya. Untuk menyatakan seseorang dapat diancam sanksi tersebut, dilihat pada terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan Sengaja; dan
 - 3) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu membuat Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perpu 1/2016) atau yang lebih dikenal sebagai Perpu Kebiri. Perpu ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana perubahan pertama termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perpu No. 1 Tahun 2016 ini memuat beberapa ketentuan tambahan bagi pelaku kekerasan seksual pada Anak. Secara umum, ketentuan yang dimaksud adalah pemasangan alat elektronik pada pelaku kekerasan seksual yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan berulang oleh pelaku. Adapun muatan perubahan tersebut sebagai berikut.

Rumusan Pasal 81 yaitu:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah*

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- (5) *Dam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- (8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- (9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Kemudian, pada Pasal 81A dijelaskan bahwa apabila pelaku dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, hanya dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dengan syarat telah menjalani pidana pokok sebelumnya. Pelaksanaan kebiri kimia ini dilakukan bersama dengan rehabilitasi di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengklasifikasikan beberapa cakupan perbuatan yang digolongkan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: (1) Perkosaan; (2) Perbuatan cabul; (3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; (5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (6) Pemaksaan pelacuran; (7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya

merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual; dan (10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak Pidana Persetubuhan diatur pula beberapa pasal dalam pengaturan hukum terbaru, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut beberapa pengaturan tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang diatur dalam beberapa pasal di bawah ini:

Rumusan Pasal 411 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Rumusan Pasal 413 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batinnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Rumusan Pasal 417 yaitu:

“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi wibawa yang timbul dari hadiah hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”⁴⁸

Rumusan Pasal 419 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang menghubungkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua kandung/tiri/angkat atau Anak yang di bawah pengawasannya dipercayakan untuk

⁴⁸ Penjelasan Pasal 417 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut Tindak Pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.

diasuh, maka ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun baginya.

Rumusan Pasal 422 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Kemudian pada ayat (2) mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun.

Rumusan Pasal 473 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kemudian pada ayat (2) mengatur lingkup Tindak Pidana Perkosaan yaitu:

- a. *Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.*
- b. *Persetubuhan dengan Anak.*
- c. *Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, atau*
- d. *Persetubuhan dengan penyandang disabilitas, mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.*

Selain lingkup Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2), dianggap juga sebagai Tindak Pidana Perkosaan apabila dilakukan dengan cara-cara: (a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; (b) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau (c) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

5. Anak

a. Pengertian Anak

Organisasi Internasional memberikan perhatian khusus terhadap Anak dengan menerbitkan konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Ketentuan Anak mengacu pada Konvensi Hak Anak 1990 dibatasi pada seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan pengecualian untuk setiap negara dapat menentukan batasan usia Anak yang diatur dalam undang-undang nasional.

Sejumlah tokoh hukum merumuskan Anak berdasarkan kategori usia. Berikut pengertian Anak mengacu pada beberapa cendekiawan hukum.⁴⁹

- 1) R.A. Kosnan menggambarkan Anak sebagai kelompok manusia berusia muda, akibatnya rentan mendapatkan dampak dari lingkungan masyarakat.
- 2) Bisma Siregar merumuskan Anak ialah manusia berusia di antara 16 (enam belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur oleh hukum positif di negara tersebut.
- 3) Sugiri mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain apabila proses tersebut telah selesai, maka seseorang telah mengalami pendewasaan. Batasan usia bagi Anak perempuan, yaitu 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi Anak laki-laki.
- 4) Hilman Hadikusuma, perdebatan usia Anak dewasa atau tidak perlu dibatasi. Hal ini dikarenakan pun belum terpenuhinya usia dewasa, akan tetapi Anak sudah mampu berbuat secara hukum.

Untuk dikatakan sebagai Anak dapat diukur dari maksimal usia Anak. Namun dari perspektif tersebut memiliki pernyataan-pernyataan berbeda tentang usia Anak seharusnya. Di sisi lain, terdapat pula pada undang-undang yang membatasi usia Anak sampai dengan usia 17 tahun, ada pula yang membatasi Anak sampai dengan usia 18 tahun, hingga ada yang membatasi sampai dengan usia 21 tahun. Secara lebih jelas, berikut sajian tabel mengenai usia Anak (Belum Dewasa).

Tabel 1. 3 Usia Anak (Belum Dewasa)⁵⁰

No.	Batas Usia Anak	Ketentuan yang Mengatur
1.	Usia sampai dengan 17 tahun	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2.	Usia sampai dengan 18 tahun	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁴⁹ Kresna Agung Yudhianto, 2024, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 1-4.

⁵⁰ Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, dan Ghifar Afghany, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 7-8.

menikah maupun belum menikah	Peradilan Pidana Anak
3. Usia sampai dengan 18 tahun (tidak diterangkan sampai menikah atau tidak)	• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Usia sampai 18 tahun dan belum menikah	• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris • Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
5. Usia sampai 21 tahun dan belum menikah	KUHPerduta dan Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber : Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, dan Ghifar Afghany (2023)

b. Hak-Hak Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab X tentang hak-hak yang wajib diberikan kepada Anak.⁵¹ Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28 A), hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat (2)), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

⁵¹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.* hlm. 21-26.

manusia (Pasal 28G ayat (1), dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 ayat (2)).⁵² Jaminan terhadap hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai modal untuk melindungi anak-anak Indonesia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Survival Rights meliputi hak-hak Anak agar dapat melanjutkan hidup serta mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Maka dari itu, negara berkewajiban memenuhi hak dan menunjang perkembangan Anak.

2) Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Protection Rights ialah perlindungan yang diberikan kepada Anak agar terhindar dari tindak pidana kekerasan, diskriminasi, serta keterlantaran Anak tanpa keluarga maupun Anak dalam pengungsian.

3) Hak Untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Development Rights ialah seluruh sistem pengajaran baik formal ataupun non formal demi mewujudkan kehidupan terbaik untuk perkembangan fisik, sosial, moral, spritual, serta mental Anak.

4) Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Participation Rights ialah hak yang menegaskan dan menyatakan opini setiap individu pribadi bagi Anak.

Dalam proses peradilan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam peradilan yaitu sebagai berikut.⁵³

- 1) Persidangan tertutup untuk umum;
- 2) Memiliki laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan tentang kehidupan Anak secara umum berisi tentang hal-hal yang menguntungkan Anak;
- 3) Didampingi penasihat hukum;
- 4) Identitas dirahasiakan;
- 5) Memperoleh pembinaan dari petugas sosial;
- 6) Penjatuhan sanksi dengan tujuan terbaik bagi Anak;

⁵² *Ibid.*

⁵³ Kristina Sulatri, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 14-15.

- 7) Asas praduga tidak bersalah;
- 8) Didampingi orang tua/wali, orang tua asuh; dan
- 9) Dilindungi dari tindakan-tindakan menimbulkan penderitaan fisik ataupun psikisnya.

Kemudian, hak-hak bagi Anak Korban Tindak Pidana yaitu meliputi:⁵⁴

- 1) Memperoleh layanan akibat penderitaan fisik, mental maupun terganggunya kehidupan sosial akibat tindak pidana;
- 2) Memperoleh perhatian atas laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang diikuti adanya tindak lanjut dari laporan tersebut;
- 3) Memperoleh dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan fisik, psikis, maupun terganggunya kehidupan sosial;
- 4) Memperoleh pendampingan dari penasihat hukum;
- 5) Memperoleh fasilitas uang dapat memperlancar jalannya pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun persidangan;
- 6) Menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
- 7) Memperoleh ganti rugi atas kerugian maupun penderitaan yang dialami.

Di sisi lain, Anak yang menjadi saksi tindak pidana juga memiliki hak-hak yang harus terpenuhi, yaitu memperoleh perlindungan atas ancaman-ancaman yang mungkin dialami akibat kesaksian yang diberikan dan didengar kesaksiannya.⁵⁵

6. Jenis-Jenis Putusan

Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ialah pernyataan bersifat mutlak dan diucapkan di dalam persidangan bertujuan mengakhiri permasalahan pokok antara kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh hakim berwenang.⁵⁶ Apabila Putusan telah diucapkan oleh hakim, maka harus selaras dengan keterangan yang dicatatkan pada dokumen (vonis), namun berdasarkan Instruksi Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 bahwa apabila terdapat perbedaan, maka berdasarkan lahirnya putusan yang dianggap sah ialah pernyataan atau ucapannya.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, dan Ghifar Afghany, *Op.Cit.* hlm. 29.

⁵⁷ Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan* Pengadilan, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm. 10.

Moelyatno mengemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada tahapan-tahapan berikut.⁵⁸

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Tahapan dalam menganalisis perbuatan berdasar pada ketentuan terpenuhinya unsur pasal sebagaimana didakwakan. Dengan kata lain apabila unsur-unsur telah terpenuhi dan tindak pidana yang dilakukan merugikan orang lain, maka seseorang tersebut dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah menganalisis mungkinkah pelaku cakap untuk bertanggungjawab secara hukum. Analisis pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dilakukan dengan melihat apakah perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan.

Merujuk Pasal 191 Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai jenis-jenis putusan hakim terbagi menjadi tiga yakni.⁵⁹

a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum yaitu vonis hakim melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Hal ini didasarkan atas keyakinan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Keyakinan hakim membebaskan dari segala tuduhan hukum dapat berasal dari proses pembuktian dinilai tidak dapat mengikat kesalahan pada diri terdakwa. Di sisi lain, dapat berupa alat bukti tidak memenuhi ketentuan batas minimum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan apabila perbuatan seseorang telah terbukti secara sah telah melakukan kejahatan, namun persoalannya perbuatan itu tidak termasuk bagian tindak pidana, melainkan tindak lainnya seperti perdata.

c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan

Putusan yang mengandung pemidanaan yaitu apabila tindakan oleh terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana akibatnya dijatuhi sanksi pidana. Keyakinan itu berasal dari proses

⁵⁸ Achmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

⁵⁹ Ghoniyah Zulindah Maulidya, et al., 2023, *Ration Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Hukmy: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo, hlm. 291-220.

pembuktian melalui tidak kurang dari dua alat bukti yang sah. Pada vonis pemidanaan bagi seorang telah berkedudukan sebagai pelaku, memuat mengenai sanksi pidana yang akan dijalankannya sesuai ketentuan ancaman pidana pada dakwaan penuntut umum.

7. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum hakim adalah sebuah proses dalam peradilan yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan atau menimbang kebenaran atau fakta selama persidangan, di antaranya dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, eksepsi oleh terdakwa, dan alat bukti.⁶⁰ Rusli Muhammadi membagi pertimbangan hakim menjadi dua berupa pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis.

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan dari fakta hukum yang telah terbukti selama masa persidangan sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya sebagai alat bukti yang sah.⁶¹ Pertimbangan ini memuat dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak perihal Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan.⁶²

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis merupakan pertimbangan hakim bersifat wajib memperhatikan kondisi terdakwa, berupa latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, serta agama terdakwa.

- 1) Latar belakang terdakwa merupakan alasan perilaku terdakwa sehingga dapat melakukan tindak pidana;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa merupakan dampak yang diberikan dari terjadinya peristiwa hukum oleh terdakwa dengan kata lain merugikan pihak lain dan masyarakat umum;
- 3) Kondisi diri terdakwa, yaitu memperhatikan kondisi fisik atau psikis seseorang sebelum terlibat tindak pidana. Misalnya, dalam kondisi fisik tingkat kedewasaan usia dan kondisi psikis sehat secara mental atau sedang mengalami gangguan mental; dan
- 4) Agama atau kepercayaan terdakwa merupakan kriteria kepatuhan hakim terhadap agama. Tidak cukup hanya dengan menuliskan "Ketuhanan" dalam amar putusannya, melainkan harus menjadi

⁶⁰ Jenggis Khan Haikal, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Banyumas: Amerta Media, hlm. 6.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁶² Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 12, Yayasan Daarul Huda Kruengmane, Muara Batu, hlm. 359.

dasar dalam segala tindakan yang dilakukannya selama persidangan.

Di sisi lain, pertimbangan hakim secara non yuridis seyogyanya harus dilakukan secara sosiologis yaitu, meneladani serta menginterpretasikan nilai-nilai kebiasaan pada masyarakat. Hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis yakni, hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, tercapai atau tidaknya perdamaian kedua belah pihak, perilaku meringankan dan memberatkan terdakwa, dan lingkungan keberlakuan hukum tersebut.⁶³

F. Kerangka Pikir

Anak adalah kelompok masyarakat yang dilindungi secara khusus oleh hukum nasional maupun internasional. Anak merupakan insan yang rentan mendapatkan diskriminasi, ancaman, dan menjadi objek kejahatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) ialah sebagai upaya melindungi kepentingan dan hak-hak Anak.

Penelitian ini bertolak dari keresahan terhadap peristiwa kejahatan seksual yang sering terjadi secara berulang kepada Anak. Realitas hukum yang banyak terjadi saat ini, adalah kejahatan tidak hanya menargetkan Anak sebagai objek, namun lebih dari keterlibatan Anak sebagai subjek tindak pidana. Keterlibatan Anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi kekhawatiran umum berpotensi mengakibatkan keresahan dan ketakutan berkepanjangan pada kelompok masyarakat. Akibatnya, perbuatan Anak yang merupakan golongan tindak pidana berat sering berakhir di pengadilan.

Dalam konteks hukum, sistem peradilan Anak dengan sistem peradilan orang dewasa memiliki metode penyelesaian yang berbeda. Sebagaimana Anak dilindungi secara khusus oleh undang-undang, maka dalam menindaklanjuti penyelesaian perkara Anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perbandingan proses penyelesaian perkara Anak ialah mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* yaitu, metode pendekatan penyelesaian perkara Anak yang bertujuan memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Sebelum diproses oleh hakim, secara khusus penyelesaian Anak dilakukan di luar pengadilan melalui proses diversifikasi untuk meraih perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

Dalam hal diversifikasi tercapai, maka perkara dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap pemeriksaan hingga putusan pengadilan. Namun berbeda apabila kasus melibatkan Anak sebagai korban, maka peradilan tetap dilanjutkan karena menyangkut kepentingan Anak. Konteks hukum tersebut berkaitan dengan studi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang dianalisis.

⁶³ Jenggis Khan Haikal, *Op.Cit*, hlm. 8.

Merujuk putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw diketahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Membujuk Melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban. Tindakan Anak Pelaku melakukan hubungan intim dengan Anak Korban tidak dapat diterima oleh pihak korban, sehingga melakukan penuntutan ke pengadilan. Pada pelaksanaannya telah dilakukan proses perdamaian oleh kedua belah pihak dan dinyatakan telah tercapai perdamaian. Namun dikarenakan posisi korban adalah Anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan kata lain peradilan tetap wajib dilanjutkan.

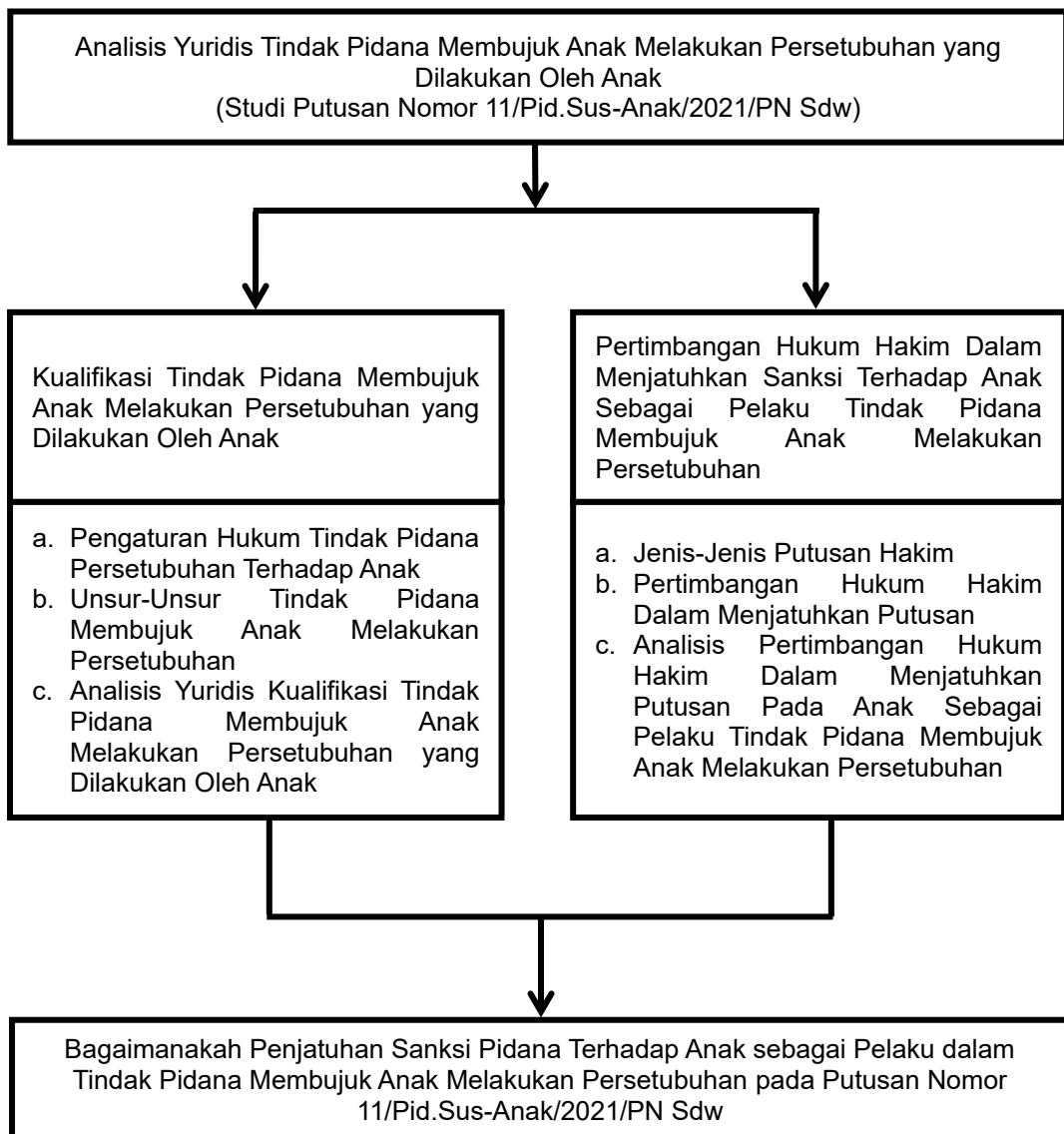
Tindakan Anak merupakan tindak pidana berat karena telah melanggar hukum sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Regulasi ini telah mengatur secara tegas bentuk ancaman sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar hak-hak Anak. Dalam hal ini krusial untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Anak Pelaku apakah telah sejalan dengan ketentuan pidana Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang bersifat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Pada dasarnya, Anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan korban dari lingkungan sosialnya yang tidak menunjang tumbuh dan kembangnya dengan baik. Dengan kata lain dalam proses mengadili, hakim tetap memandang perbuatan Anak sebagai kenakalan bukan kejahatan.

Hakim dalam memecahkan perkara Anak seyogyanya tetap memperhatikan keberlangsungan hidup Anak Pelaku. Namun tidak hanya berfokus pada kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku, Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan bagian krusial dalam proses pengadilan. Dengan demikian, sebagaimana prinsip keadilan restoratif, dalam pertimbangan hakim wajib memberikan keadilan dan kepastian hukum pada pihak korban, tidak hanya bersifat menghukum atau melindungi kepentingan pelaku.

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang menjadi tujuan utama pada temuan analisis dan kajian. Variabel pertama bertujuan untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan. Indikator untuk menjawab variabel pertama yakni dengan mengkaji pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana persetubuhan terhadap yang dilakukan oleh Anak, unsur-unsur tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan, serta hasil analisis kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak berdasarkan hukum positif.

Variabel lainnya yaitu, berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Indikator untuk menjawab variabel dua yaitu, melalui analisis pada putusan pengadilan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan kepada Anak Pelaku. Dengan demikian, temuan penelitian ini berfokus pada kajian normatif bagaimana kualifikasi Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dalam perspektif hukum pidana. Dengan kata lain tujuan yang diharapkan ialah Bagaimanakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw. Untuk mengilustrasikan kerangka pikir di atas, berikut susunan bagan secara sistematis melalui gambar di bawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif yakni, penelitian studi kasus dengan menganalisis dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Pada hakikatnya, tipe penelitian normatif tidak memerlukan sampel sebagai bahan analisis, namun hanya fokus terhadap studi kasus atau literatur hukum, sehingga mempelajari keadaan sosial sebagai objek misalnya, kegiatan, pelaku, dan tempat.⁶⁴

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dibutuhkan proses penelitian berbasis hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum dengan tepat dan logis.⁶⁵ Dengan tipe penelitian normatif ini, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum melalui analisis terhadap hasil putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau melalui perkara hukum faktual di lapangan. Di samping itu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw dalam perkara Tindak Pidana Membujuk Anak telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kesesuaian hukum beracara pada peradilan Anak sebagai pelaku terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Tipe normatif berfokus dengan menganalisis bahan hukum misalnya, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, prinsip-

⁶⁴ Derito Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Thafa Media, hlm. 132.

⁶⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Depok: Mirra Buana, hlm. 133.

prinsip hukum, serta karya tulis ilmiah hukum lainnya.⁶⁶ Rujukan bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga sebagaimana dirumuskan di bawah ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah rujukan bahan utama pada kajian penelitian normatif menggunakan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta putusan pengadilan untuk dapat dianalisis. Pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai bahan utama penelitian dengan menganalisis kualifikasi tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan serta mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku merujuk UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Peraturan perundang-undangan yang dikaji ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan analisis utama. Disamping itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya turut dianalisis untuk memperkuat dan melengkapi data penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan perundang-undangan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung literatur untuk dapat membantu menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berdasar dari penelitian-penelitian atau temuan dari para ilmuwan, praktisi, dan akademisi dalam bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk literatur hukum, yaitu buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, karya tulis ilmiah, atau pendapat ahli hukum.

3. Bahan Non Hukum

Berbeda dengan dua bahan hukum di atas, bahan non hukum digunakan sebagai pelengkap. Bahan non hukum bersumber dari beberapa literatur bukan hukum misalnya, wawancara, situs web, serta buku/jurnal non hukum. Dengan kata lain, untuk melengkapi penelitian Skripsi ini, dilakukan dengan mencantumkan beberapa bahan non hukum dari rujukan referensi internet atau situs web.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, yaitu langkah awal yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan memperkuat argumentasi penelitian sehingga dapat memperoleh hasil akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menjawab rumusan masalah penelitian skripsi. Kemudian, mengumpulkan bahan hukum sekunder yakni, buku, jurnal, kamus, karya tulis ilmiah, pendapat ahli sebagai pendukung

⁶⁶ *Ibid.*

argumentasi, serta mencantumkan bahan non hukum dari rujukan internet misalnya, situs web bersumber pada media kredibel.

D. Analisis Bahan Hukum

Mekanisme dalam menganalisis data dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum penelitian yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan hukum. Selanjutnya, hasil inventarisasi bahan hukum dikaji sebagai bahan untuk menganalisis putusan hakim yang menjadi objek penelitian, kemudian di susun secara sistematis. Pasal yang memuat mengenai perlindungan Anak dan/atau pemidanaan Anak dipelajari secara mendalam untuk dikaitkan dengan ketepatan pertimbangan dan penjatuhan pidana oleh hakim. Dengan demikian, hasil analisis putusan hakim yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jenis bahan penelitian lainnya dapat diberikan kesimpulan sebagai hasil bahasan dari penelitian ini.